

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Narkotika saat ini telah menjadi masalah besar bagi Indonesia, bahkan hal ini sudah dikategorikan pada keadaan yang darurat. Keadaan ini bukan saja menyebabkan terpuruknya dunia kesehatan namun juga mengganggu kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia.

Maraknya tindak pidana narkotika tidak hanya menggerogoti lapisan masyarakat bawah maupun menengah, namun juga turut menyeret sejumlah tokoh-tokoh besar di Indonesia seperti anggota parlemen, artis, bahkan petugas penegak hukum. Ironisnya di Indonesia tindak pidana narkotika berkembang sangat pesat, narkotika dengan mudahnya diperoleh, dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, bahkan pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia¹.


Bedasarkan data BNN tahun 2018 sampai 2019 menunjukkan angka yang cukup tinggi terhadap pengungkapan kasus narkotika per tahun, hal ini terlihat dari data statistik sebagai berikut² :

¹Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1 , Jakarta, FH Universitas MPU Tantular,2011, Hal.440



Sumber Data : <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>. Daikses pada Februari,01,Pukul 22:47.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2018 ada sebanyak 78 kasus dan 204 tersangka yang diungkap oleh BNN, kemudian tahun 2019 menunjukkan adanya 70 kasus dan 60 tersangka yang berhasil diungkap oleh BNN. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan terhadap kasus narkoba namun penurunan ini belumlah dapat dikatakan signifikan karena sepanjang tahun 2018 hingga 2019 hanya terjadi penurunan sebesar 8 kasus.



Sementara itu tahun 2019 polri mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu ,tahun 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton barang bukti sabu. Jadi ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) berarti (meningkat) 2 ton³.

Berdasarkan statistik diatas menunjukkan tindak pidana narkotika dalam masyarakat cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu perlunya dorongan pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka dari itu sangat diperlukan peran para penegak hukum dalam menaggulangnya.

Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan dengan sangat intensif, terkait regulasi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya di Indonesia sangat memadai dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Ditingkat Perundang-Undangan terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psicotropika, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang memayungi bagaimana penanganan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan wujud sinergisitas penanganan masalah narkotika⁴. Selain itu Pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang menanggulangi kasus-kasus narkotika, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai peranan implementatif dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Praturan

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>. Diakses Pada Februari,01,Pukul 23.00

⁴Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Bandung ,Mujadin Press ,2016, Hal. 51.

Presiden Indonesia No.23 tahun 2010 tentang Badan Nasional Indonesia⁵. Tidak cukup hanya dengan peraturan undnag-undang saja, suatu putusan hakim juga harus dapat memeberikan efek dalam upaya memberantas narkoba.

Dalam memutuskan sutau perkara seorang hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, hal ini termaktub pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang N0.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Maka dari itu sangat diperlukan upaya hakim dalam mencari, menemukan serta menerapkan hukum (*Rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara. Kemampuan hakim dalam memutuskan suatu perkara menunjukkan nilai kompetensi hakim apakah hakim tersebut dianggap adil atau tidak.

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. akan tetapi, perihal menjatuhkan sanksi pidana , kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Sejatinya dalam persidangan penuntut umum telah menyediakan surat dakwaan, dan surat dakawaan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Namun dalam praktiknya hakim sering kali menjatuhkan sanksi pidana diluar dari pada surat dakwaan atau hal ini disebut dengan istilah *Ultra Petita*. Adapun pengertian *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu

⁵ Awet Sandi, Op.cit,Hal.56

perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta⁶. Dalam praktik peradilan di Indonesia putusan *Ultra Petita* boleh dilakukan, dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan *Ex Aequo Et Bono* atau “jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (atau kalimat yang senada dengan itu)”⁷.

Sebagai contoh Putusan dengan Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN Rap dan putusan dengan nomor perkara 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Terhadap kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum⁸. Kosongnya pedoman pembedaan bagi hakim menyebabkan kebebasan hakim dalam memutuskan pidana terhadap perkara pidana tidak dapat dipagari, dengan adanya putusan ultra petita akan menimbulkan adanya celah yang berdampak lahirnya keragu-raguan rasional dalam penegakan hukum .

Maka dari itu penulis dalam tulisan ini ingin membahas lebih lanjut tentang.

ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDAN MATI TERHADAP PELAKU YANG MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tjb).

⁶Rocky Marbun, Deny Bram, Yuliasra Isnaeni, Nusya, *Kamus Lengkap Hukum*, Jakarta: Visi Media, 2012, Hal. 319

⁷Yagie Sagita Putera, *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*, UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017, Hal.16

⁸Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Hal. 2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menetapkan maka rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Ultra Petita Dalam Praktik Peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Ultra Petita Pidana Mati Terhadap Pelaku Yang Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman(Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN-Tjb)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ultra petita dalam praktik peradilan di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku penyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 gram bersama Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN-Tjb.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum, hukum pidana khususnya dalam praktik peradilan pidana mengenai ultra petita hakim

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam mengetahui ultra petita hakim dalam praktik peradilan di Indonesia.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya batasan kebebasan hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap tindak perkara pidana.

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Ultra Petita

1. Pengertian *Ultra Petita*

Ultra Petitem Partium atau dengan istilah hukum terdiri dari 2 kata yakni *Ultra* dan *petitum partium* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Ultra Petita*. Dalam bahasa Latin kata *Ultra* mempunyai arti sangat, ekstrem dan atau, sedang *Petitum Partium* atau *Petita* mempunyai arti permohonan, tuntutan.

I.P.M.Ranuhandoko berpendapat bahwa *ultra* adalah melebihi yang diminta , sehingga makna *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta⁹. Jadi yang dimaksud dengan *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim atas suatu perkara melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh jaksa penuntut umum¹⁰.

Sebuah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tahun 2015 juga menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pidana harus sesuai atau dari tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum. Dalam kasus tertentu dimana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga hakim memiliki keyakinan

⁹Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, Volume 29 No.1, Januari-April 2014, Fakultas Hukum Universitas Herlangga, Hal.103.

¹⁰Rocky Marbun, Deny Bram, Yuliasra Isnaeni, Nusya, *Kamus Lengkap Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2012, Hal. 319.

untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, maka hukuman itu tidaklah melanggar hukum acara pidana¹¹.

2. Jenis Putusan Ultra Petita

Dalam persidangan pidana putusan hakim adalah hasil akhir dari segala pemeriksaan dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Putusan hakim bertujuan untuk menegakkan hukum maka dari itu sebuah putusan hakim haruslah merupakan putusan yang berkualitas¹². Oleh sebabnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum yakni hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam hukum acara pidana terdapat jenis putusan pidana hakim yang bersifat *Ultra Petita*, adapun jenisnya antara lain¹³ :

- a. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum namun dengan memberikan pidana maksimum sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terdapat yurisprudensi yang tidak

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana/>. Diakses pada Maret,21,Pukul 22.00

¹² Sadriyah Mansur, *Penajtuhan Pidana dibawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undnag No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Madani Legal Review, Vol 1. No. 1, Universitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, 2017, Hal.87.

¹³ e-journal, Rosalia, *Putusan Ultra petita dalam perkara pidana*, 2017. Diakses pada 24 Maret 2020 , Pukul 21:46 WIB

memperkenankan penjatuhan pidana terhadap pasal yang tidak didakwakan, antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/1983, Nomor 47 K/Kr/1956, dan Nomor 68 K/Kr/1973 yang menegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada surat dakwaan¹⁴.

- c. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian hakim menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seharusnya penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana maka seorang Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dimana dalam Undang-Undang tersebut ada batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim. Dengan adanya pedoman tersebut, seorang Hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal¹⁵.

3. Larangan Putusan *Ultra Petita*

Sudikno Mertokusumo yang dalam bukunya menjelaskan bahwa hakim dalam Pengadilan Negeri diperbolehkan memberikan putusan melebihi apa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam hal ini yang memiliki hubungan yang erat satu

¹⁴ Yagie Sagita Putera, *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*, UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017, Hal.16

¹⁵ Aryadi Gregorius, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1995, Hal. 3

sama lain sebab hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Putusan ultra petita dapat dibenarkan apabila dalam putusan tersebut terdapat putusan *judex factic* yang berdasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, hal ini dapat dibenarkan asalkan tidak diluar dari lingkaran yang sesuai dengan inti petitum primair atau sesuai dengan kejadian materil dan sejelan dengan rumusan undang-undang¹⁶.

B. Tinjauan Umum Pidana Mati

Kata pidana mati menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pidana mati berasal dari kata “pidana” dan “mati”. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa¹⁷.

Pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan berat atau tindak pidana serius¹⁸. Pidana mati di Indonesia bersumber pada pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan 1 Januari 1948 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

¹⁶ Andi Zulfadillah Mawaranda, *Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim Terhadap Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok*, Makasar, Universitas Alaudin Makasar, 2019, Hal.25

¹⁷ Roni Efendi, *Pidana Mati Presfektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Hal.20

¹⁸ Muzakkir, Faisal A. Rani, Dahlan Al, *Pidana Mati Dalam Presfektif Peradian di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, No.2, Mei 2014, Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Hal.67

Dalam ketentuan hukum Indonesia pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP tersebut adalah sebagai berikut(Pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana). Pidana terdiri atas

1. Pidana Pokok :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Melihat pada pasal ini menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Di samping KUHP, banyak terdapat peraturan di luar KUHP yang mengatur tentang pidana mati di luar KUHP yang dikenal dengan pidana khusus, di antaranya Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000), Undang-Undang Tentang Psicotropika (UU No 5 Tahun 1997) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan

pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.

Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang (pasal 271 KUHP). Undang-undang yang berlaku untuk tata cara Eksekusi pelaksanaan pidana mati adalah Undang-undang Nomor: 2/PNPS/1964 tanggal 27 April 1964. Pidana mati dijalankan dengan ditembak sampai mati. Tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin (pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964)¹⁹.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum²⁰.

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.

¹⁹ Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Eksekusi*, Jakarta : Badan Diklat Kejaksaan R.I, Hal.20

²⁰C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007, Hal.37.

Moelyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa alam karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah manusia²¹.

2. Unsur Tindak Pidana

Dari uraian pengertian mengenai tindak pidana yang telah dipaparkan diatas, maka di dalam tindak pidana tersebut tentu terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan²².

Menurut Simons, unsur-unsur dalam tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 48

²²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, Hal.81

c. Melawan hukum (*onrechmatig*).

d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)²³.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur Tingkah Laku. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau pasif (*hendelen*) atau disebut juga sebagai perbuatan materil (*materielfeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya²⁴.
- 2) Unsur Melawan Hukum. Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil atau *formale wedderrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/*matrieel wedderrechtelijk*)²⁵.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hal.50

²⁴ Adami Chazawi, *opcit.* Hal.83

²⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

- 3) Unsur Kesalahan. Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bati orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif²⁶.
- 4) Unsur Akibat Konsumtif. Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada:
 - a. Tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
 - b. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
 - c. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- 5) Unsur Keadaan yang Menyertai. Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
 - a. Mengenai cara melakukan perbuatan.
 - b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
 - c. Mengenai obyek tindak pidana.
 - d. Mengenai subyek tindak pidana.
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
 - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- 6) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana. Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konsumtif di muka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur

²⁶ *Ibid*, Hal.90

syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

- 7) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- 8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.
- 9) Unsur Objek Hukum Tindak Pidana. Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana. Kedua-duanya menjjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atu mutlak tindak pidana. Karen tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.
- 10) Unsur Kausalitas Subjek Hukum Tindak Pidana. Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada “setiap orang”, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata “barang siapa”, atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan setiap orang. tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. kepada orang-

orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana.

11) Unsur Syarat Tambahan Mmemperingan Pidana. Unsur ini bukan merupakan suatu unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama seperti unsur cara tambahan lainnya unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif²⁷.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur Tindak Pidana.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifatsifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain”²⁸.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

²⁷ *Ibid*, Hal.115

²⁸ Soedjono Dirdjosiswor, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, Hal.7

menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika²⁹.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

²⁹ Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif*, Palu, Stai Datokarama, 2009, hal 223.

1. Unsur setiap orang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawanhukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;
 - a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
 - b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut³⁰. Maka dari itu sebelum melakukan suatu putusan seorang hakim harus dapat mempertimbangkan dengan cermat hal-hal

³⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media Group 2013, Hal. 74

ikhwil yang menjadi dasar putusan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu putusan. Pertimbangan tersebut diisi oleh alasan-alasan hakim memberikan putusan terhadap suatu perkara, pertanggung jawaban hakim dalam mempertimbangan hal tersebut apakah sudah sesuai dengan keadilan yang menjadi cita masyarakat Indonesia atau belum hingga pertimbangan yang menjelaskan duduk perkara.

2. Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara³¹. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis (sosilogis)³².

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan³³. Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi

³¹ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika,2003, Hal.475.

³² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Persada,2005, Hal.124

³³ *Ibid*,Hal.124

dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim³⁴.

Dasar hukum mengenai pertimbangan yuridis ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang menyebutkan bahwa: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa". Yang meliputi :

- 1) Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan;
- 2) Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti ;
- 3) Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah;
- 4) Barang-barang bukti Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana

³⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Bandung, Mandar Maju. 2007, Hal 193.

- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan;

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosilogis

Adapun pertimbangan non yuridis itu sendiri, hakim melihat dari latar belakangterdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa,keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan,termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

c. Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskantentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam

Pasal 8 ayat(2) “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa : “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP mengenai 3 hal yang dapat alasan yang memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan, gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP).

E. Hubungan Putusan *Ultra Petita* Dengan Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di kemukakan bahwa kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberi kewenangan kepada hakim untuk mengadili dan bebas dari pihak ekstra yudisil, kebebasan ini juga memberi wewenang pada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa³⁵.

Sebagai mana dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Dan pasal yang mengakomodir Hakim dalam melakukan penemuan hukum yang bermuatan keadilan terdapat dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang 45 tahun 2009 menyebutkan

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hal. 60

bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”.


Kata menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada tetapi tersembunyi. Agar sampai pada permukaan masih harus digali. jadi hukumnya itu ada, tetapi harus digali, dicari dan ditemukan, dibukannya tidak ada dan kemudian diciptakan hukum yang baru³⁶. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Hakim di persidangan adalah meng konstatasi peristiwa konkret, yang sekaligus berarti merumuskan peristiwa konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret, yang berarti menetapkan peristiwa hukumnya dan peristiwa konkret dan konstitusi atau memberi hukum atau hukumannya .

Sebagaimana yg dikemukakan diatas bahwa Hakim memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum, yang dikatakan dengan penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum atau *Das Sollen* atas dasar yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau *Das Sein*. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu sebaliknya peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan.

Setelah peristiwa konkretnya di konstatasi atau dinyatakan terbukti, maka peristiwa konkret itu harus dicarikan peraturan hukumnya. peristiwa konkret yang telah terbukti itu harus diterjemahkan dalam bahasa hukum, yaitu dicari kualifikasi, dicari peristiwa hukumnya dengan mencari atau menemukan peraturan hukumnya. Kalau peraturan hukumnya telah ditemukan, harus dibahas, di tafsir, atau

³⁶ Ibid, Hal. 61

dijelaskan isinya kalau sekiranya tidak jelas (interpretasi), atau dilengkapi kalau sekiranya terdapat kekosongan atau ketidaklengkapan hukum (argumentum) atau diadakan konstruksi hukum kalau diperlukan pembentukan pengertian hukum³⁷. Apabila peraturan hukumnya sudah ditemukan dan terdapat kecocokan antara peraturan dan peristiwa konkret tersebut maka peraturan hukum itu kemudian dapat diterapkan pada peristiwa hukumnya³⁸, Perhatikan Bagaan berikut:



Bagian 1. Penemuan Hukum

Bagir Maan juga berpendapat bahwa, rumusan undang-undang tidak pernah secara pasti menampung setiap peristiwa hukum. Hakim yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkret dengan

³⁷ *Ibid*, Hal109

³⁸ *Ibid*, Hal.113

ketentuan hukum. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari Hakim memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkrit³⁹.

Bagi seorang hakim dalam membuat suatu putusan baik putusan yg bersifat *ultra petita* sekalipun harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit kemungkinan ketidakc ermatan, baik yang bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, hal ini dilakukan Mengingat bahwa putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim .

Penemuan hukum ini berlaku pula dalam *putusan Ultra petita*, *putusan Ultra petita* menjadi kontroversial dalam keberlakuannya di masyarakat, mengingat dimana hakim dalam putusan ini dapat menjatuhkan pidana melebihi daripada tuntutan jaksa penuntut umum atau melebihi batas maksimum dan minum yang ditetapkan oleh undang-undang, sekalipun hakim akan menjatuhkan putusan pidana melebihi daripada tuntutan jaksa, hakim harus melihat bagaimana keterkaitan antara peristiwa konkrit dan peraturan hukum yang mengatur peristiwa tersebut. Setelah hakim mencermati hal tersebut barulah hakim dapat mengeluarkan produk putusannya. Sebab dalam melakukan penemuan hukum hakim tidak menemukan hukum baru atau membuat hukum yang baru, hakim hanya sekedar menerapkan undang-undang saja.

Sejatinya *Ultra petita* tidaklah merupakan suatu pelanggaran hukum sepanjang putusan *Ultra petita* tersebut Sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan putusan *Ultra petita* memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.

³⁹ Christina Maya Indah S, *Menanggas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim*, Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, Hal.42

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai menemukan hukum secara sistematis pada titik tertentu kemajuan dalam ilmu. dengan melakukan penelitian hukum seseorang harus masuk ke prinsip atau alasan hukum yang mendasarinya kegiatan ini memerlukan pendekatan sistematis, akan menjadi sistematis ketika seorang peneliti mengikuti metode ilmiah⁴⁰. Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan langkah-langkah salah satunya adalah membuat batasan-batasan untuk menghindari jalan yang sesat⁴¹. Penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan dan pembahasan agar tidak mengambang adalah bagaimana penerapan ultra petita hakim dalam praktik peradilan di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku yang menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, berdasarkan Studi Putusan Nomor : 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

⁴⁰ DjulsekA,Devi Rahayu,*Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo,2019, Hal.2019.

⁴¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok : Prenamedia Group,2016,Hal.4

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ⁴². Selain menjadikan bahan, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang-undang
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.
 - d) Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, Hal.93

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual tentang kebebasan putusan ultra petita hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut penulis melalui buku-buku hukum teori pidanaaan
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang Perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan hukum apa yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya⁴³.

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan narkoba dan ultra petita hakim diantaranya:
 - a) Studi Putusan Nomor : 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb

⁴³ Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit*, Hal. 119

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
 - e) Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sumber Bahan Sekunder, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang Ultra petita hakim , hukum pidana, pedoman pemidanaan, teori pemidanaan, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dari perspektif internal dengan obojek penelitiannya adalah norma hukum⁴⁴. dengan penelitian ini melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem peneltiian kepustakaan.

⁴⁴. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Hal.12

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara *kualitatif*, pengolah dan analisa ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan anatarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah⁴⁵. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang kami laksanakan adalah penelitian kepustakaan. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dan dokumen tertulis. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

⁴⁵M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2007, Hal.133.